



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2017/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ishak Iskandar Alias Icca Bin Muh. Yusuf
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 33 / 3 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bulu-bulu, Desa Bonto-bontoa,
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ishak Iskandar Alias Icca Bin Muh. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 91/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 30 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2017/PN Ban



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISHAK ISKANDAR als ICCA Bin MUH. YUSUF** terbukti bersalah melakukan tindak pengancaman, sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISHAK ISKANDAR als ICCA Bin MUH. YUSUF**, dengan pidana penjara **9 (sembilan) Bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
1 (satu) bilah badik berhulu dan bersarung Panjang 22,6 Cm dan lebar 2,5 Cm,
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISHAK ISKANDAR als ICCA Bin MUH. YUSUF pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2016 sekitar Pukul 22:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Jalan Baji Areng Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diatas, berawal saat saksi SYAMSIR, S.Pd Bin H. MALANG duduk diatas sepeda motornya sedang bercerita dengan saksi SUPRIADI als ADI Bin SAHIR dan tidak lama kemudian terdakwa datang membawa sebilah Badik yang telah terhunus dari arah pinggir Lapangan Sapa Bintoenng Banyorang dan ketika terdakwa lewat didepan saksi Syamsir, terdakwa langsung mendorong/mengacungkan sebilah Badik yang



dipegangnya ke arah dada saksi Syamsir dan saksi Syamsir yang merasa terancam langsung memegang tangan terdakwa, tidak lama kemudian datang sdr. Sahar (terpidana) mengatakan kepada saksi Syamsir Ku tobokko punna anre nu lappasangi ICCA dan beberapa saat kemudian saksi Syamsir melepaskan tangan terdakwa dan langsung dibawa pergi oleh temannya.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SYAMSIR merasa takut dan terancam jiwanya.

**----- Perbuatan Terdakwa ISHAK ISKANDAR als ICCA Bin MUH. YUSUF
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat(1) Ke-1
KUHP-----**

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa ISHAK ISKANDAR als ICCA Bin MUH. YUSUF pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2016 sekitar Pukul 22:30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Jalan Baji Areng Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, "secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan. Mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa Badik", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat diatas, berawal saat saksi SYAMSIR, S.Pd Bin H. MALANG duduk diatas sepeda motornya sedang bercerita dengan saksi SUPRIADI als ADI Bin SAHIR dan tidak lama kemudian terdakwa datang membawa sebilah Badik yang telah terhunus dari arah pinggir Lapangan Sapa Bintoenng Banyorang dan ketika terdakwa lewat didepan saksi Syamsir, terdakwa langsung mendorong/mengacungkan sebilah Badik yang dipegangnya ke arah dada saksi Syamsir dan saksi Syamsir yang merasa terancam langsung memegang tangan terdakwa, tidak lama kemudian datang sdr. Sahar (terpidana) mengatakan kepada saksi Syamsir "Ku tobokko punna anre nu lappasangi ICCA" dan beberapa saat kemudian saksi Syamsir melepaskan tangan terdakwa dan langsung dibawa pergi oleh temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Perbuatan Terdakwa ISHAK ISKANDAR Als ICCA Bin MUH. YUSUF**
diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1) UU. Drt RI No. 12 tahun
1951.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **SYAMSIR, S.Pd Bin H. MALANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya sehingga dipanggil kemudian diperiksa di Kantor Polsek Tompobulu sehubungan ia telah di di ancam oleh sdr. SAHA' Bin LAHO bersama dengan sdr. ICCA Bin YUSUF;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 agustus 2016 sekira jam 22.30 wita, di Jl. Baji Areng Kel. banyorang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya ditikam oleh sdr. ICCA Bin YUSUF kemudian ia menangkisnya dengan cara memegang tangannya kemudian dari samping dirinya di tikam pula oleh sdr. SAHAR Bin LAHO dan mengena pada lengan sebelah kiri sehingga baju yang dipakainya Robek namun saya tidak mengalami luka.
- Bahwa saksi merasa terancam saat terdakwa mengarahkan badiknya sehingga saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa di perlihatkan didepan persidangan 1 (satu) bilah Badik dengan panjang 22,6 cm dan Lebar 2,5 cm menggunakan gagang dan sarung terbuat dari Kayu berwarna hitam pilo, saksi mengenalinya
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **SUPRIADI alias ADI Bin SAHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 22.30 wita, di Dekat lapangan Sapa Bintoenng banyorang Jl. Baji Areng Kel. Banyorang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.
- Bahwa saksi pada saat kejadian dirinya berada di tempat tersebut bersama dengan sdr. SYAMSIR Bin H.MALANG .
- Bahwa saksi sempat melihat sdr. SYAMSIR Bin H.MALANG ditikam menggunakan sebilah badik oleh sdr.ICCA Bin MUH.YUSUF.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Kejadian sdr. SYAMSIR Bin H. MALANG sementara duduk-duduk di atas sepeda motornya dan bercerita dengan saksi kemudian datang sdr. ICCA Bin YUSUF langsung menikam sdr. SYAMSIR Bin H.MALANG menggunakan sebilah badik namun sdr. SYAMSIR Bin H.MALANG sempat menangkis dengan cara memegang tangan sdr. ICCA Bin YUSUF
- Bahwa keterangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **NASIRUDDIN alias ASO Bin DAMMU** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 22.00 wita, di Jl. Baji Areng Kel. Banyorang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.
- Bahwa saksi pada saat kejadian dirinya sedang berada di dalam rumah setelah saksi mendengar suara ribut-ribut di luar rumah saksi pada saat itu keluar dari rumah dan melihat sdr. SYAMSIR Bin H.MALANG yang duduk di atas sepeda motornya memegang tangan dan sdr. ICCA Bin YUSUF yang sementara memegang sebilah badik;
- Bahwa saksi Pada saat kejadian tersebut saksi berniat ingin meleraikan saksi SYAMSIR Bin H.MALANG dan terdakwa namun datang pula sdr. SAHA Bin LAHO dan menyampaikan kepada saksi agar saya tidak ikut campur yang pada saat yang bersamaan saksi SYAMSIR Bin H.MALANG melepaskan tangan terdakwa dan sdr.SAHA Bin LAHO juga membawa terdakwa pergi dari tempat tersebut sehingga saksi pun kembali ke dalam rumahnya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum sehubungan kasus pembunuhan.
- Bahwa tidak merasa telah menikam / mengancam sdr. SYAMSIR Bin H.MALANG pada hari kejadian yang di maksud.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 22.30 wita, di Jl. Baji Areng Kel. Banyorang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa yang mengancam saksi SYAMSIR Bin H.MALANG ialah sdr. SAHA Bin LAHO yang sedang dalam pengaruh minuman keras
- Bahwa pada hari kejadian yang di maksud terdakwa dalam pengaruh minuman keras dan mencabut sebilah badik yang terselip di pinggang sebelah kiri saya dan sempat megayunkan badik yang saya hunus tersebut ke pihak petugas yang datang ke tempat tersebut namun saat itu saya tidak mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah petugas kepolisian nanti setelah saya di beritahu oleh teman saya kemudian sayapun langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian beberapa langkah waktu itu iapun sudah berhadapan dengan saksi SYAMSIR, kemudian saksi SYAMSIR mengatakan kepada saya (dalam bahasa daerah)“ Ngurangiko ICCA “ (Ingatko ICCA) dan setelah itu saya tidak ingat lagi karena waktu itu saya dalam pengaruh minuman keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah badik berhulu dan bersarung Panjang 22,6 Cm dan lebar 2,5 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2016 sekitar Pukul 22:30 Wita ,bertempat di Jalan Baji Areng Kelurahan Banyorang Kecamatan TOMPOMBULU Kabupaten Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Pada waktu dan tempat diatas, berawal saat saksi SYAMSIR, S.Pd Bin H. MALANG duduk diatas sepeda motornya sedang bercerita dengan saksi SUPRIADI als ADI Bin SAHIR dan tidak lama kemudian terdakwa datang membawa sebilah Badik yang telah terhunus dari arah pinggir Lapangan Sapa Bintoenng Banyorang dan ketika terdakwa lewat didepan saksi Syamsir, terdakwa langsung mendorong/mengacungkan sebilah Badik yang dipegangnya ke arah dada saksi Syamsir dan saksi Syamsir yang merasa terancam langsung memegang tangan terdakwa, tidak lama kemudian datang sdr. Sahar (terpidana) mengatakan kepada saksi Syamsir Ku tobokko punna anre nu lappasangi ICCA dan beberapa saat kemudian saksi Syamsir melepaskan tangan terdakwa dan langsung dibawa pergi oleh temannya.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SYAMSIR merasa takut dan terancam jiwanya.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur “barang siapa”*
2. *Unsur “secara melawan hukum”*
3. *Unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”*
4. *Unsur “dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” yaitu siapa saja orang yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah membuktikan jika Terdakwa ISHAK ISKANDAR als ICCA adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar serta berdasarkan pengakuan terdakwa yang membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” disini adalah menyangkut sifat melawan hukum formal dan bukan materiil artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maka telah dianggap



mencocoki rumusan delik. Penekanannya terletak pada suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta kejadian menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengancaman terhadap saksi Syamsir (korban) yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum..

3. Unsur "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah unsur yang bersifat alternatif (pilihan) yang mana jika salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan atau telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 Januari tahun 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, di Jalan Lingkar Kampung Beru Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, berawal saat saksi SYAMSIR, S.Pd Bin H. MALANG duduk diatas sepeda motornya sedang bercerita dengan saksi SUPRIADI als ADI Bin SAHIR dan tidak lama kemudian terdakwa datang membawa sebilah Badik yang telah terhunus dari arah pinggir Lapangan Sapa Bintoenng Banyorang dan ketika terdakwa lewat didepan saksi Syamsir, terdakwa langsung mendorong/mengacungkan sebilah Badik yang dipegangnya ke arah dada saksi Syamsir dan saksi Syamsir yang merasa terancam langsung sehingga saksi samsir memegang tangan terdakwa yang sedang membawa badik, yang kemudian (terpidana) datang membantu terdakwa selanjutnya saksi lari dari tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti.



4. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah unsur yang bersifat alternatif (pilihan) yang mana jika salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan atau telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, maka unsur perbuatan yang dibuktikan dalam perkara ini adalah “dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 Januari tahun 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, di Jalan Lingkar Kampung Beru Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, berawal saat saksi SYAMSIR, S.Pd Bin H. MALANG duduk diatas sepeda motornya sedang bercerita dengan saksi SUPRIADI als ADI Bin SAHIR dan tidak lama kemudian terdakwa datang membawa sebilah Badik yang telah terhunus dari arah pinggir Lapangan Sapa Bintoenng Banyorang dan ketika terdakwa lewat didepan saksi Syamsir, terdakwa langsung mendorong/mengacungkan sebilah Badik yang dipegangnya ke arah dada saksi Syamsir dan saksi Syamsir yang merasa terancam langsung sehingga saksi samsir memegang tangan terdakwa yang sedang membawa badik, yang kemudian (terpidana) datang membantu terdakwa selanjutnya saksi lari dari tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik berhulu dan bersarung Panjang 22,6 Cm dan lebar 2,5 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan;
- Terdakwa bersikap dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAK ISKANDAR alias ICCA Bin MUH. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik berhulu dan bersarung Panjang 22,6 Cm dan lebar 2,5 Cm, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2017**, oleh kami, **Karsena, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, SH.**, **Imran Marannu Iriansyah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTAVIANI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Akhmadin Imam Arifin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H..

Karsena, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

OKTAVIANI, SH